

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS LARANGAN MENIKAH SESAMA ANAK SULUNG

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu kecamatan dari lima kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas wilayah 23,86 Km² dengan jumlah penduduk 123.952 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 5.194 jiwa/Km².

Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari sembilan kelurahan, yakni Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sungai Lulut, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Pengambangan, Kelurahan Banua Anyar, Kelurahan Pemurus Luar.

Jumlah Penduduk Per Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pekapuran Raya	8.811	8.763	17.574
2.	Karang Mekar	6.865	6.913	13.778
3.	Kebun Bunga	6.637	6.869	13.506
4.	Sungai Lulut	8.532	8.697	17.229
5.	Kuripan	7.957	8.143	16.100

6.	Sungai Bilu	5.437	5.616	11.053
7.	Pengambangan	6.293	6.489	12.782
8.	Benua Anyar	4.489	4.363	8.852
9.	Pemurus Luar	6.292	6.512	12.804
Banjarmasin Timur		61.313	62.365	123.678

Sumber: BPS Kota Banjarmasin Tahun 2022

Dari 9 kelurahan, wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 284 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), dengan penduduk sebanyak 123.678 jiwa, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) 123.678 jiwa dan Warga Negara Asing (WNA) tidak ada.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

No.	Nama Kelurahan	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pekapuran Raya	1,486	17.574	100,55
2.	Karang Mekar	1,190	13.778	99,31
3.	Kebun Bunga	0,700	13.506	96,62
4.	Sungai Lulut	0,570	17.229	98,10
5.	Kuripan	7,200	16.100	97,72
6.	Sungai Bilu	1,630	11.053	96,81
7.	Pengambangan	1,120	12.782	96,98
8.	Benua Anyar	0,900	8.852	102,89

9.	Pemurus Luar	2,130	12.804	96,62
TOTAL		16,926	123.678	7.306,98

Sumber: BPS Kota Banjarmasin Tahun 2022

Kondisi pendidikan di Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari pendidikan negeri dan swasta yang dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SMA, SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman Kanak-kanak (TK)	1	58	59
Raudhatul Athfal (RA)	-	8	8
Sekolah Dasar (SD)	40	2	42
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	8	9
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7	1	8
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	4	4
Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	2	4
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	4	5
Madrasah Aliyah (MA)	1	-	1

Sumber: BPS Kota Banjarmasin Tahun 2022

B. Penyajian Data

Berikut ini diuraikan hasil wawancara penulis dengan enam orang yang bersuku Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang penulis tetapkan sebagai informan dalam penelitian ini. Hasil wawancara penulis dengan informan adalah sebagai berikut:

Kelurahan Sungai Lulut

1. Informan I

- a. Nama : DI
- b. TTL/Usia : Pemalang, 9 Oktober 1985/37 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan Terakhir/Pekerjaan : S2/Honorer
- e. Lama Tinggal di Banjarmasin : 17 Tahun
- f. Domisili di Banjarmasin : Jl. Pramuka Smanda VI Komp. HBL
Blok B No. 20
- g. Status Pernikahan (Lama : Sudah Menikah (16 Tahun)
membina rumah tangga)
- h. Jumlah Saudara : 6
- i. Jumlah Anak : 3

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak DI, beliau dengan isteri menikah juga sesama anak sulung dan ada juga keluarganya yang menikah sesama anak sulung baik itu sesama suku Jawa maupun di luar dari suku Jawa. Larangan menikah sesama anak sulung ini menurut beliau larangan pernikahan yang ada dalam primbon Jawa mengenai pernikahan. Larangan ini dilatarbelakangi karena orang-orang terdahulu beranggapan jika

larangan tersebut ditentang maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga bahkan sampai berujung ke perceraian.

Dampak yang terjadi bagi mereka yang memiliki keyakinan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini menurut bapak DI adalah karena mereka meyakini larangan tersebut jika dilanggar akan menimbulkan musibah sehingga itu menjadikan doa bagi mereka dan memang dampaknya akan terjadi kemudharatan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, namun jika menghiraukan akibat dari dilaksanakannya pernikahan tersebut dan selalu berhusnudzon kepala Allah maka rumah tangga tersebut akan selalu harmonis dan bahagia. Kemudian untuk manfaat atau keuntungan yang didapat jika larangan ini tetap dilaksanakan menurut bapak DI yaitu mereka bisa menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi karena mereka sudah berfikiran jika larangan tersebut dilaksanakan akan terjadi musibah dan hal yang tidak diinginkan lainnya maka otomatis itu akan menjadi doa.

Dalam masalah pernikahan, bapak DI mengatakan bahwa tentu saja beliau mempertimbangkan setiap pernikahan itu berdasarkan apa yang diajarkan agama Islam dan tidak melanggar syariat-syariat Islam karena dasar hukum bagi beliau yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan juga ijma' ulama. Bapak DI berpendapat jika beliau pribadi tentu sangat tidak setuju akan larangan menikah sesama anak sulung ini karena beliau berpegangan pada sebuah hadits yaitu *أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي* yang artinya "Aku sesuai atas apa prasangka hamba-Ku". Beliau menuturkan bahwa beliau selalu berhusnudzon

kepada Allah Swt. dan juga kepada makhluk-makhluk Allah Swt. walaupun ada yang mengalami masalah dalam rumah tangganya itu dianggap ujian bagi mereka. Intinya selama tidak melanggar syariat Islam tentang munakahat beliau tetap menjalankan pernikahan walaupun anak sulung dengan anak sulung. Beliau sangat tidak setuju dengan tradisi yang memudharatkan karena tidak sesuai dengan keyakinan beliau.

Kemudian beliau mengatakan tentu saja pernah menemui keluarga yang menikahkan sesama anak sulung dan sampai sekarang masih bertahan dan kebetulan itu ada di keluarga beliau sendiri. Beliau pun mengatakan bahwa sampai sekarang ini keluarganya hidup bahagia, memang semua pernikahan itu pasti ada suka dan dukanya asalkan masing-masing pasangan bisa menghadapi duka itu dengan sabar dan syukur.¹

2. Informan II

- a. Nama : SH
- b. TTL/Usia : Wonogiri, 22 Maret 1970/52 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan Terakhir/Pekerjaan : SD/Pedagang
- e. Lama Tinggal di Banjarmasin : 28 Tahun
- f. Domisili di Banjarmasin : Jl. Veteran Komp. Gardu Mekar
Indah Rt. 14 No. 71
- g. Status Pernikahan (Lama : Sudah Menikah (31 Tahun)
membina rumah tangga)
- h. Jumlah Saudara : 4

¹ DI, masyarakat etnis Jawa di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 12 Desember 2022 pada pukul 16.30 WITA.

i. Jumlah Anak : 3

Berdasarkan pernyataan dari ibu SH ia belum mempunyai pengalaman menikah ataupun menemui pernikahan sesama anak sulung yang sama-sama berasal dari etnis Jawa. Menurut kepercayaan nenek moyang terdahulu serta petuah dari kakeknya, tradisi tersebut dilarang karena dilatarbelakangi oleh sifat anak sulung yang memiliki sifat egois yang tinggi dan rasa ingin berkuasa karena beranggapan bahwa anak pertama mempunyai rasa ingin selalu menang, yang pada akhirnya akan membuat keluarga menjadi terpecah belah maka dari itu tidak diperbolehkan menikah sesama anak sulung, hal ini didasari oleh kepercayaannya terhadap primbon Jawa yang mengatakan sesama anak sulung tidak boleh menikah. Selain dari anak sulung dengan anak sulung, beliau mengatakan sesama anak bungsu pun dikatakannya kurang bagus untuk menikah lantaran mempunyai sifat yang sama-sama manja. Menurut beliau yang bagus itu anak sulung dengan anak tengah ataupun anak bungsu.

Beliau mengatakan jika tradisi ini dilanggar maka ditakutkan akan berdampak dengan pernikahannya tidak berjalan dengan lancar yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu perceraian hal tersebut ditakutkan sebagai hal yang menurutnya memperlmainkan pernikahan sedangkan beliau ingin pernikahan itu sekali seumur hidup. Namun jika kedua pasangan tersebut bisa mengendalikan emosinya masing-masing, maka pernikahannya kemungkinan akan bisa terus berlanjut. Ini juga merupakan salah satu keuntungan menurut beliau.

Sebagai seorang muslim sebelum melaksanakan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini beliau pun mempertimbangkan urusan pernikahan yang berdasarkan hukum Islam. Namun menurut beliau kembali lagi kepada adat yang berlaku dalam keluarga besarnya yang mana adat tersebut tidak bisa dihapus dan harus diikuti. Ibu SH mengatakan untuk pertimbangan sendiri yaitu dalam hal agamanya, keturunannya, dan seperti kriteria yang dianjurkan di dalam Islam. Beliau beranggapan bahwa nasihat orang-orang tua zaman dulu juga tidak ada salahnya, karena ia ingin menikah sekali seumur hidup maka dari itu daripada nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka beliau mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika tradisi larangan tersebut diikuti.

Mengenai larangan menikah sesama anak sulung ini beliau berpendapat setuju dengan larangan tersebut. Hal itu disampaikan karena sudah menjadi adat kepercayaan terlebih-lebih dalam lingkungan keluarga besarnya. Namun sebenarnya hal tersebut menurut beliau kembali lagi kepada masing-masing pasangan dalam mengelola emosinya masing-masing. Jika pasangan tersebut bisa saling mengerti dan saling memahami satu sama lain maka pernikahannya akan berjalan lancar, akan tetapi dalam keluarga besar beliau sangat melestarikan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini. Kemudian sampai sejauh ini beliau mengatakan bahwa jarang menemui sesama anak sulung yang beretnis Jawa menikah apalagi di lingkungan keluarga besarnya.

Kemudian untuk pengaruh tempat tinggal dalam pelaksanaan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini beliau mengatakan untuk di tempat

tinggalnya ia tidak tahu tentang adat dari keluarga orang disekitarnya, namun dikeluarganya sendiri hampir seluruh anggota keluarganya masih melaksanakan tradisi larangan menikah sesama anak sulung tersebut.²

Kelurahan Benua Anyar

3. Informan III

- a. Nama : TH
- b. TTL/Usia : Tegal, 03 September 1969/53 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan Terakhir/Pekerjaan : SD/Montir
- e. Lama Tinggal di Banjarmasin : 25 Tahun
- f. Domisili di Banjarmasin : Jl. Benua Anyar Komp. Ibt
Banua Residence Rt. 02 No. A4
- g. Status Pernikahan (Lama : Sudah Menikah (28 Tahun)
membina rumah tangga)
- h. Jumlah Saudara : 3
- i. Jumlah Anak : 2

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh bapak TH beliau menuturkan bahwa beliau tidak mempunyai pengalaman menikah dengan sesama anak sulung dan juga pengalaman menikahkan anak beliau dengan anak sulung pula. Menurut bapak TH mengenai tradisi larangan menikah ini beliau menuturkan bahwa hal tersebut bukanlah ketentuan yang tertulis tapi lebih ke hukum adat saja yang ada di dalam primbon Jawa dan hal ini sudah ada sejak zaman dahulu menurut kepercayaan leluhur di daerah asal beliau

² SH, masyarakat etnis Jawa di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 10.00 WITA.

yaitu daerah Tegal, Jawa Tengah dan dipercayai sampai sekarang dikarenakan sudah banyak pernikahan yang gagal jika tradisi tersebut tetap dilaksanakan terlebih di lingkungan keluarga beliau sendiri. Kemudian menurut beliau mengapa pernikahan sesama anak sulung itu dilarang karena oleh masyarakat di daerah asal beliau itu dipercayai bahwa jika dilangsungkan akan mendatangkan banyak rintangan dan ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kemudian pernikahan sesama anak sulung ini dilarang karena ada hitungan jawanya yang namanya hitungan jawa pasti ada banyak pantangannya. Jika hal tersebut dilanggar maka dipercayai akan mendatangkan bala'/musibah.

Beliau mengatakan banyak kejadian atau dampak buruk jika larangan menikah sesama anak sulung ini dilanggar, diantaranya seperti percekocokan, perceraian, bahkan yang paling fatal yaitu terjadinya kematian disalah satu anggota keluarga dari pihak perempuan ataupun pihak laki-lakinya. Mengenai manfaat atau keuntungan jika larangan tersebut tetap dijalankan menurut pengalaman pribadi beliau belum ada manfaat karena melihat dari sisi kegagalan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi, beliau mengungkapkan ada beberapa keluarga yang sudah tidak menjalankan tradisi ini tetapi syukurnya pernikahannya tidak berujung dengan perceraian, namun beliau tetap mempercayai larangan tersebut dikarenakan pengalaman pribadi yang beliau alami sendiri.

Dalam hal agama, beliau juga mempertimbangkan masalah ini menurut hukum Islam. Beliau mengatakan dari segi agama memang tidak ada larangan seperti ini, namun sebagai orang Jawa harus menghargai dan menghormati

adat yang berlaku, beliau juga mengungkapkan bahwa orang-orang terdahulu untuk mempertimbangkan masalah tradisi juga tidak main-main. Larangan menikah sesama anak sulung ini bukanlah suatu aturan yang mutlak, hanya saja sebuah peringatan untuk kehati-hatian mengingat bahwa sebuah pernikahan pasti bertujuan untuk hidup lebih panjang dan tentram. Maka dari itu sebelum melangkah ke jenjang yang lebih jauh beliau mengatakan bahwa ada baiknya jika kita tidak melanggar hal tersebut karena beliau berpendapat jika sebaiknya pernikahan itu jangan diakhiri dengan suatu perceraian.

Mengenai larangan menikah sesama anak sulung ini bapak TH berpendapat bahwa sulit bahkan selama ini belum ada lagi orang Jawa yang menikah sesama anak sulung masih bertahan perkawinannya. Hal ini dikarenakan kepercayaan orang-orang Jawa mengenai larangan menikah sesama anak sulung ini. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa ditempat tinggal beliau yang sekarang tidak ada melaksanakan tradisi tersebut karena tempat tinggal yang sudah bercampur dengan masyarakat yang berasal bukan dari suku Jawa saja, namun untuk di kampung halaman beliau dan lingkungan keluarga besar beliau masih menjalankan tradisi tersebut.³

4. Informan IV

- a. Nama : WA
- b. TTL/Usia : Tegal, 23 Maret 1995/27 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan Terakhir/Pekerjaan : SMA/ Karyawan Toko

³ TH, masyarakat etnis Jawa di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 20.00 WITA.

- e. Lama Tinggal di Banjarmasin : 24 Tahun
- f. Domisili di Banjarmasin : Jl. Pangeran Hidayatullah Komp.
Banyu Anyar Rt. 20. No. 20
- g. Status Pernikahan (Lama : Sudah Menikah (9 Tahun)
membina rumah tangga)
- h. Jumlah Saudara : 2
- i. Jumlah Anak : 2

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan, beliau tidak mempunyai pengalaman menikahkan anak sulung dengan anak sulung. Larangan menikah sesama anak sulung menurut beliau adalah larangan pernikahan yang ada dalam primbon Jawa (kitab warisan leluhur Jawa). Latar belakang dari larangan pernikahan sesama anak sulung ini karena dipercayai oleh masyarakat suku Jawa di daerah asal beliau jika pernikahan ini dilangsungkan maka akan mendatangkan musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Sedangkan untuk dampak yang terjadi jika menentang larangan ini yakni seperti perselisihan antara suami dan istri kemudian berakhir dengan perpisahan dan mengenai manfaat jika larangan ini ditentang sejauh ini beliau katakan belum menemuinya.

Dari segi agama beliau pun mempertimbangkannya, menurut beliau memang agama tidak memperlakukan pernikahan sesama anak sulung ini, namun beliau mengatakan ada baiknya juga jika mengantisipasinya karena sebagai manusia kita menginginkan pernikahan yang hanya terjadi sekali seumur hidup tidak ada perpisahan atau perceraian, maka dari itu beliau setuju-setuju saja atas tradisi tersebut. Mengenai larangan menikah sesama anak sulung ini beliau mengatakan bahwa ada saja sesama anak sulung

menikah dan pernikahannya bertahan sampai sekarang namun bukan dari suku Jawa melainkan seperti suku Banjar dan suku yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa dilingkungan tempat tinggal beliau saat ini tidak ada yang melaksanakan tradisi tersebut karena lingkungan yang beliau tempati saat ini sudah bercampur dengan masyarakat yang bukan hanya dari suku Jawa saja, namun untuk di lingkup keluarga dari beliau masih menjalankan tradisi tersebut.⁴

Kelurahan Kebun Bunga

5. Informan V

- a. Nama : NH
- b. TTL/Usia : Tamban, 17 April 1990 (32 Tahun)
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan Terakhir/Pekerjaan : S1/Pustakawan
- e. Lama Tinggal di Banjarmasin : 22 Tahun
- f. Domisili di Banjarmasin : Jl. Simpang Kuripan Komp. Cempaka Putih Gg. 4 Rt. 08
- g. Status Pernikahan (Lama : Sudah Menikah (10 Tahun) membina rumah tangga)
- h. Jumlah Saudara : 4
- i. Jumlah Anak : 2

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh ibu NH beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai pengalaman pernikahan sesama anak sulung yaitu beliau sendiri dengan suami. Larangan menikah sesama anak sulung ini

⁴ WA, masyarakat etnis Jawa di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 14.30 WITA.

menurut beliau dilarang karena sebagian masyarakat suku Jawa menganggap bahwa jika tradisi tersebut dilanggar maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya perselisihan dalam rumah tangga yang berujung dengan perpisahan dan hal-hal buruk lainnya.

Adapun untuk dampak yang terjadi jika tradisi ini dilanggar ibu NH mengatakan bahwa sampai sejauh ini rumah tangga beliau baik-baik saja sebab beliau sudah menjalani atau istilahnya melanggar aturan tersebut tapi tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangganya. Menurut beliau masalah perselisihan dalam rumah tangga itu biasa terjadi tergantung kedua belah pihak bagaimana mengatasi permasalahannya. Dalam hukum Islam pun beliau katakan tidak ada larangan menikah sesama anak sulung ini selama mereka tidak ada hubungan darah/saudara, tidak sepersusuan, seiman dan tidak dalam perkawinan lain atau dalam artian lain tidak melanggar syariat Islam maka pernikahannya sah-sah saja.

Ibu NH mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa beliau tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, walaupun larangan itu memang ada itupun hanya fikiran kita yang terlalu waspada akan hal-hal malapetaka yang justru karena fikiran yang terlalu waspada itulah yang akan membawa malapetaka.

Beliau mengatakan:

“Toh kita hidup pun cuma sekali jadi tidak usah dibuat pusing dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal, terlepas dari rezeki, kaya, miskin, musibah, bahagia dan sebagainya itu tergantung pemikiran kita sendiri. Kalau kita terkena musibah lalu dalam fikiran kita riang, santai, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita maka pasti akan ada solusinya walaupun masalah itu sebesar gunung pasti terselesaikan. Jangan karena adat kemudian batal untuk menikah dan ditakutkan akan melakukan perbuatan zina, hal tersebut lebih berbahaya daripada tradisi tersebut”.

Beliau juga mengatakan bahwa jika larangan itu baik untuk agama maka lakukanlah, tetapi jika untuk mempersulit maka hiraukan saja atau bahasa kasarnya dilanggar saja. Kemudian untuk pernikahan sesama anak sulung yang sampai saat ini masih bertahan beliau mengatakan bahwa beliau sendiri contohnya dan seperti yang beliau katakan sebelumnya bahwa segala permasalahan itu tergantung pemikiran dan cara kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini untuk di lingkungan tempat tinggal ibu NH tidak ada yang melakukan tradisi tersebut dikarenakan masyarakat di lingkungan beliau juga sudah bercampur dengan suku lainnya dan masyarakat di lingkungan beliau dalam melaksanakan pernikahan mengesampingkan larangan tersebut.⁵

6. Informan VI

- a. Nama : SA
- b. TTL/Usia : Pematang, 9 Oktober 1975/48 tahun
- c. Agama : Islam
- d. Pendidikan Terakhir/Pekerjaan : S1/Karyawan Swasta
- e. Lama Tinggal di Banjarmasin : 35 Tahun
- f. Domisili di Banjarmasin : Jl. Gandaria II Rt. 11 No. 38
- g. Status Pernikahan (Lama membina rumah tangga) : Sudah Menikah (25 Tahun)
- h. Jumlah Saudara : 3
- i. Jumlah Anak : 3

⁵ NH, masyarakat etnis Jawa di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 15 Desember 2022 pada pukul 20.00 WITA

Berdasarkan penuturan yang beliau sampaikan, beliau mempunyai pengalaman tentang pernikahan sesama anak sulung, yaitu pada saat beliau menikahkan anak laki-laki sulungnya dengan seorang perempuan yang juga merupakan anak sulung dan sama-sama dari suku Jawa. Tradisi pernikahan ini dilarang karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu karena melihat dari persamaan sifat dari anak sulung. Hal ini disebabkan karena biasanya anak pertama itu memiliki sifat dan karakter yang sama, larangan seperti ini juga berlaku untuk anak bungsu yang menikah dengan anak bungsu.

Mengenai dampak atau akibat jika tradisi ini dilanggar beliau merasa tidak ada dampak buruknya, justru baik jika sesama anak sulung menikah karena sifat dari anak sulung yang mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab, dan keras sehingga berdampak baik dalam hal keuangan keluarga. Menurut beliau baik itu pernikahan sulung dengan sulung ataupun bungsu dengan bungsu itu tidak masalah karena sudah menjadi kewajiban bersama untuk membuat rumah tangga menjadi langgeng, harmonis, dan bahagia. Dalam hal pernikahan beliau sudah pasti mempertimbangkan masalah agama, menurut beliau yang terpenting harus seiman, agama dan perilakunya baik, kemudian selagi tidak ada hubungan yang haram untuk menikah maka pernikahannya akan tetap bisa dilaksanakan.

Beliau mengatakan tidak setuju dengan tradisi tersebut karena menjadi suatu penghalang bagi mereka anak sulung yang saling mencintai dan ingin menikah, karena kalau dilarang ditakutkan jika pasangan tersebut melakukan perbuatan zina maka hal semacam ini lebih bahaya dan menjadi dosa untuk

orang tua yang melarang mereka untuk menikah. Kemudian beliau mengatakan bahwa tentu saja pernah menemui orang yang sama-sama anak sulung menikah dan rumah tangganya bertahan sampai sekarang, contoh terdekatnya ialah anak sulung beliau dengan istrinya yang bertahan sampai sekarang. Menurut beliau orang-orang yang percaya larangan tersebut, mereka terlalu larut dalam kepercayaan larangan itu. Padahal kunci rumah tangga yang langgeng itu adalah komunikasi yang lancar, saling terbuka satu sama lain, selalu bersyukur, dan yang terpenting harus sangka baik pada Allah Swt. Kemudian beliau mengatakan dalam lingkungan keluarga sudah tidak ada yang menjalankan tradisi larangan tersebut karena pemikiran yang sudah modern dan menganggap tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini hanya sebuah mitos, apalagi disekitar lingkungan tempat tinggal, karena masyarakat etnis Jawa yang sudah lama tinggal di Banjarmasin pasti unsur budaya Banjarnya sudah masuk dalam kehidupannya.⁶

C. Matrik

Bagian ini penulis akan menyajikan data-data yang telah diuraikan ke dalam bentuk matrik, mengenai larangan menikah sesama anak sulung. Sehingga akan mempermudah dalam memahaminya. Berikut adalah matrik penyajian data:

⁶ SA, masyarakat etnis Jawa di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 19.00 WITA

**Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara Persepsi Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Tentang Larangan Menikah Sesama Anak Sulung**

No	Informan	Persepsi	Alasan	Sikap
1	DI	Larangan pernikahan yang ada dalam primbon Jawa yang dilatarbelakangi karena orang-orang terdahulu beranggapan jika larangan tersebut ditentang maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga bahkan sampai berujung ke perceraian.	<ul style="list-style-type: none"> - Selama tidak melanggar syariat Islam tentang munakahat maka pernikahan sesama anak sulung tetap bisa dilaksanakan. - Berpegangan pada sebuah hadits أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيَّ yang artinya “Allah bersama atas apa prasangka hamba-Nya”. Hal ini dilakukan dengan cara selalu berhusnudzon kepada Allah Swt. walaupun ada masalah dalam rumah tangga itu dianggap ujian bagi mereka. - Tradisi ini memudharatkan bagi sesama anak sulung yang ingin menikah. 	Tidak setuju dengan larangan menikah sesama anak sulung dan memperbolehkan jika ada anggota keluarga yang menikah sesama anak sulung.
2	SH	Kepercayaan nenek moyang terdahulu yang menjadi tradisi didasari dari kepercayaan terhadap Primbon Jawa, hal tersebut dilarang	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah menjadi adat kepercayaan dalam lingkungan keluarga besar yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu. - Ingin pernikahan yang sekali seumur hidup daripada nanti akan terjadi hal- 	Setuju dengan larangan menikah sesama anak sulung dan tidak

		<p>karena dilatarbelakangi oleh sifat anak sulung yang memiliki sifat egois yang tinggi dan rasa ingin berkuasa karena beranggapan bahwa anak pertama mempunyai rasa ingin selalu menang, yang pada akhirnya akan membuat keluarga menjadi terpecah belah maka dari itu tidak diperbolehkan menikah sesama anak sulung.</p>	<p>hal yang tidak diinginkan.</p>	<p>memperbolehkan jika ada anggota keluarga yang menikah sesama anak sulung.</p>
3	TH	<p>Tradisi larangan menikah bukanlah ketentuan yang tertulis tapi lebih ke hukum adat saja yang ada di dalam primbon Jawa dan hal ini sudah ada sejak zaman dahulu menurut kepercayaan leluhur dan dipercayai sampai sekarang dikarenakan sudah banyak</p>	<p>Karena akan mendatangkan banyak rintangan dan ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika hal tersebut dilanggar maka akan mendatangkan bala/musibah.</p>	<p>Setuju dengan larangan menikah sesama anak sulung dan tidak memperbolehkan jika ada anggota keluarga yang menikah sesama</p>

		pernikahan yang gagal jika tradisi tersebut tetap dilaksanakan.		anak sulung.
4	WA	Larangan pernikahan yang ada dalam primbon Jawa (kitab warisan leluhur Jawa) yang dipercayai oleh masyarakat suku Jawa di daerah asal beliau jika pernikahan ini dilangsungkan maka akan mendatangkan musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.	Lebih baik mengantisipasi akibat-akibat jika tradisi ini dilanggar, karena menginginkan pernikahan yang hanya terjadi sekali seumur hidup yang tidak berakhir dengan perceraian.	Setuju dengan larangan menikah sesama anak sulung dan tidak memperbolehkan jika ada anggota keluarga yang menikah sesama anak sulung
5	NH	Larangan menikah sesama anak sulung dilarang karena sebagian masyarakat suku Jawa menganggap bahwa jika tradisi tersebut dilanggar maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya	<ul style="list-style-type: none"> - Selama mereka tidak ada hubungan darah/saudara, tidak sepersusuan, seiman dan tidak dalam perkawinan lain atau dalam artian lain tidak melanggar syariat Islam. - Karena tradisi tersebut hanyalah sebuah pemikiran yang terlalu waspada akan hal-hal yang berujung pada malapetaka. Permasalahan dalam rumah tangga jika dihadapi dengan 	Tidak setuju dengan larangan menikah sesama anak sulung dan memperbolehkan jika ada anggota keluarga

		perselisihan dalam rumah tangga yang berujung dengan perpisahan dan hal-hal buruk lainnya.	<p>fikiran yang riang, santai dan selalu bersyukur maka pasti ada solusinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika larangan itu baik untuk agama maka lakukanah, tetapi jika hanya untuk mempersulit maka boleh saja dilanggar. 	yang menikah sesama anak sulung.
6	SA	Tradisi pernikahan ini dilarang karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu karena melihat dari persamaan sifat dari anak sulung. Hal ini disebabkan karena biasanya anak pertama itu memiliki sifat dan karakter yang sama, larangan seperti ini juga berlaku untuk anak bungsu yang menikah dengan anak bungsu.	<ul style="list-style-type: none"> - Tradisi itu hanya sebuah mitos dan kebiasaan orang zaman dahulu - Menghalangi pernikahan sehingga rentan melakukan perbuatan zina 	Tidak Setuju dengan larangan menikah sesama anak sulung dan memperbolehkan jika ada anggota keluarga yang menikah sesama anak sulung.

D. Analisis Data

Bab sebelumnya telah diuraikan mengenai temuan penelitian terkait dengan persepsi masyarakat suku Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin perihal larangan menikah sesama anak sulung. Berikut ini penulis akan menganalisis hasil temuan tersebut agar menjadi pokok bahasan yang menjawab rumusan masalah dengan inti masalahnya yaitu persepsi masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai tradisi larangan menikah sesama anak sulung dan faktor penyebab dari persepsi masyarakat terhadap larangan tersebut.

1. Persepsi Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengenai Larangan Menikah Sesama Anak Sulung

Dari enam orang informan berdasarkan hasil wawancara, tiga diantaranya yaitu informan II, informan III, dan informan IV berpersepsi bahwa tradisi larangan pernikahan sesama anak sulung ini merupakan larangan yang ada dalam primbon Jawa sehingga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan karena kepercayaan nenek moyang terdahulu yang sudah melekat sehingga sulit untuk dihilangkan atau dalam artian sulit untuk menentangnya karena melihat dari kejadian kegagalan dalam membina rumah tangga bagi mereka yang menentang larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pernikahan, mereka mempercayai larangan menikah sesama anak sulung. Menilai dari pemahaman tersebut penulis berpendapat beberapa orang yang mempercayai larangan tersebut mempunyai maksud yang baik yaitu agar pelaksanaan pernikahan itu

dilaksanakan sekali seumur hidup saja sehingga tidak terkesan memperlmainkan pernikahan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berangkat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 inilah penulis beranggapan bahwa masyarakat etnis Jawa menginginkan suatu pernikahan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang abadi sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung sekali untuk seumur hidup. Hal tersebut menurut mereka yang mempercayai larangan menikah sesama anak sulung ini beranggapan bahwa pernikahan dalam sebuah adat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram, damai, dan bahagia serta mempunyai kehidupan yang lebih panjang kedepannya.

Hal tersebut sangat kontradiktif dengan persepsi dari tiga orang informan lainnya yaitu informan I, V dan informan VI, mereka berpersepsi bahwa larangan tersebut tidak perlu dipercayai dan dilaksanakan lagi. Mengingat dalam Islam tidak ada aturan ataupun larangan jika sesama anak sulung menikah, hal ini menunjukkan bahwa selama tidak melanggar syariat Islam tentang munakahat maka pernikahan tetap dilaksanakan walaupun anak sulung dengan anak sulung.

Suatu tradisi akan dipertahankan jika tradisi itu masih memiliki peran bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi jika sudah tidak memiliki peran maka secara perlahan akan terkikis dan tergantikan oleh perubahan zaman. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.¹ Pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada larangan pernikahan sesama anak sulung selagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak mempunyai hubungan *mahram mu'abbad* dan *mahram mu'aqqat*. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa/4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

¹Agung Budiando, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Pernikahan Ngelangkah Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jaya Kel Sidomulyo Kec Air Naningan Kab Tanggamus)*, (Skripsi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2021), hal. 54.

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Senada dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa/4:23, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 juga menjelaskan mengenai larangan perkawinan yang isinya:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri; menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saydara susuan, dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan berdasarkan pada hukum dalam ushul fiqh yang dikenal dengan *al-'urf*, *al-'urf* bisa dijadikan sebagai sandaran hukum asal tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Salah satunya dengan tidak memberatkan bagi siapapun yang melaksanakannya, sehingga tradisi tersebut dipandang sebagai upaya preventif dari suatu pernikahan.

Berangkat dari perbedaan persepsi antara informan II, III, dan IV dengan informan I, V, dan VI maka hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

a. Pengaruh Pengalaman (*Personal Effect*)

Seseorang umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan

antara seseorang dengan objek tersebut, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut. Selama seseorang itu menjalin hubungan dengan objek, maka ia akan melakukan penilaian. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek. Sehubungan dengan perbedaan persepsi ini maka faktor pengalaman menjadi salah satu alasannya, pendapat pertama (informan II, III, dan IV) berpersepsi bahwa kepercayaan mereka terhadap larangan menikah sesama anak sulung ini dikarenakan pengalaman pribadi dan juga pengalaman kerabat terdekat yang telah gagal dalam pernikahan dikarenakan melanggar aturan tersebut. Sedangkan pendapat kedua (informan I, V, dan VI) berpersepsi bahwa tradisi tersebut tidak perlu dilaksanakan dan ditakuti mengingat ketiga informan tersebut juga melaksanakan pernikahan sesama anak sulung, namun pernikahannya masih berjalan hingga sekarang.

b. Pengaruh Budaya (*Cultural Effect*)

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas. Hal ini berhubungan dengan adanya

perbedaan persepsi mengenai larangan menikah sesama anak sulung. Pendapat pertama (informan II, III, dan informan IV) yang berpersepsi bahwa pernikahan sesama anak sulung ini merupakan warisan budaya yang harus dilaksanakan agar kehidupan dalam pernikahan bisa berjalan dengan baik, sehingga tradisi larangan tersebut dipandang sebagai upaya preventif dari suatu pernikahan. Sedang pendapat kedua (informan I, V, dan informan VI) berpersepsi bahwa larangan menikah sesama anak sulung ini memang tradisi nenek moyang dahulu, namun sudah tidak dipercayai dan dilaksanakan lagi. Hal ini menurut mereka merupakan suatu syarat yang tidak harus dipatuhi jika ingin melaksanakan pernikahan, mengingat dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang menikah sesama anak sulung ini.

c. Pengaruh Lingkungan (*Phsycal Effect*)

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Faktor lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keenam informan tersebut berbeda pendapat. Pendapat pertama (informan II, III, dan IV) mengatakan bahwa dalam lingkungan tempat tinggalnya memang tidak ada lagi pelaksanaan dari tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini namun dalam lingkungan keluarga

besarnya yang berada di daerah Banjarmasin ini masih memegang teguh tradisi tersebut. Sedangkan pendapat kedua (informan I, V, dan VI) mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan keluarganya tradisi tersebut sudah tidak terpakai lagi hal ini dikarenakan tempat tinggal yang sudah bercampur dengan suku-suku lain sehingga tradisi semacam itu tidak berlaku lagi.

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Menikah Sesama Anak Sulung

Berdasarkan dari penelitian lapangan ini menurut hemat penulis mengenai faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat Jawa mengenai tradisi larangan menikah sesama anak sulung, sebagaimana penulis paparkan di bawah ini:

1. Keselamatan

Dalam melaksanakan tradisi larangan menikah sesama anak sulung masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang menyetujui tradisi ini meyakini akan sebuah keselamatan dalam perjalanan rumah tangganya, salah satunya terhindar dari masalah perceraian. Hal ini menurut mereka menjadi sebuah tindakan *preventif* dalam hal menjaga pernikahan.

Masyarakat yang mentaati tradisi larangan menikah sesama anak sulung karena keyakinan masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan bahwa tradisi larangan menikah sesama anak sulung

merupakan upaya pencegahan perceraian agar pernikahan bisa berjalan dengan baik. Tradisi larangan menikah sesama anak sulung dalam masyarakat etnis Jawa dipercayai apabila dilanggar akan menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa pelakunya misalnya banyak pertengkaran hingga bisa ampai pada perceraian. Dengan adanya pengalaman pribadi dan juga kejadian nyata yang menimpa orang yang melanggar tradisi tersebut, masyarakat kemudian meyakini bahwa ada dampak buruk yang menimpa apabila menyepelekan larangan tersebut. Mereka tidak berani melanggar hal tersebut karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang diharapkan berjalan dengan tentram, bahagia, dan dapat bertahan untuk selamanya.

2. Pelestarian tradisi budaya leluhur atau sesepuh

Larangan menikah sesama anak sulung sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang telah lama hidup di masyarakat etnis Jawa. Perkawinan dianggap suatu peristiwa yang sakral sehingga diberlakukan berbagai macam aturan yang lambat laun menjadi tradisi. Melaksanakan tradisi adat merupakan sebuah penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dilakukan sekarang ini merupakan praktik masa lalu yang menjadi kesepakatan orang tua, selain itu pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapat legalitas sosial.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu bekal dasar yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pola pikir masing-masing individu. Dengan pendidikan, masyarakat diharapkan dapat terbuka dalam pemikiran untuk menyikapi berbagai hal yang membutuhkan keterbukaan wawasan. Rendahnya pendidikan masyarakat terlebih dalam hal pengetahuan agama dapat menjadikan boomerang dalam dunia Islam. Umat Islam yang berpendidikan rendah biasa mengalami ketertinggalan, oleh karenanya umat Islam bisa secara mudah dimasuki bermacam-macam hal yang bisa menyelewengkan ajaran-ajaran Islamiyah umat.

Maka dari itu latar pendidikan yang berbeda pada setiap informan menjadi salah satu faktor yang membuat persepsi tiap-tiap informan berbeda. Para informan yang menyatakan setuju akan tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan bahwa larangan menikah sesama anak sulung merupakan suatu hal yang tidak dilarang baik dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia, berbanding terbalik dengan para informan yang menyatakan tidak setuju akan tradisi ini, mereka yang rata-rata berpendidikan tinggi dan ada yang merupakan lulusan suatu pondok pesantren memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal-hal agama maupun peraturan mengenai perkawinan di Indonesia.

Tingginya pendidikan seseorang dapat memiliki suatu pemikiran yang logis karena luasnya pengetahuannya.

Ketika masyarakat masih mempercayai tradisi larangan menikah sesama anak sulung, tanpa disadari masyarakat akan menjalani hidup dengan tidak berdasar pada pilar-pilar agama. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang berpengetahuan luas, akan menjadikan adat tersebut sebagai bagian dari budaya dan mematuhi larangannya sebatas untuk menghormati sebagian masyarakat yang meyakini akan kebenaran tradisi larangan menikah sesama anak sulung, serta tidak menimbulkan perpecahan yang disebabkan karena perbedaan ideologi.

4. Emosional

Emosional menjadi faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat mengenai larangan menikah sesama anak sulung, tidak bisa dipungkiri dari persepsi yang telah penulis dapatkan dari informan bahwa informan berpersepsi anak sulung mempunyai sifat ego yang sangat tinggi, sifat ingin berkuasa dan mempunyai rasa ingin selalu menang yang menyebabkan pernikahan sesama anak sulung ini berujung pada perceraian. Pada hakikatnya pernikahan yang baik itu didasarkan oleh rasa cinta, pengertian, kenyamanan, dan rasa bersyukur pada masing-masing pasangan. Dengan demikian tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia terpenuhi. Dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia

tersebut dibutuhkanlah kedewasaan untuk mengontrol emosi, sifat saling memahami dan mengerti terhadap satu sama lain.

Adapun dari segi pandangan sosiologi hukum, berikut hasil temuan di lapangan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat etnis Jawa mengenai tradisi larangan menikah sesama anak sulung:

Diketahui bahwa pola-pola dari tradisi larangan menikah sesama anak sulung dimulai dari kepercayaan nenek moyang terdahulu terhadap suatu aturan yang ada dalam *primbon Jawa* yang kemudian dipercayai oleh masyarakat etnis Jawa dan dilaksanakan secara turun temurun bagi mereka yang ingin menikah merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang telah disepakati dan norma-norma inilah yang membuat pelaksanaannya terstruktur dari dahulu dan tetap diberlakukan sampai saat ini.

Tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat etnis Jawa yang mempercayai tradisi tersebut karena agar tidak mengganggu kestabilan sistem sosial. Adapun mengenai tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini merupakan konsep latensi sebagai dorongan motivasi untuk mempertahankan pola budaya dalam sistem yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana masyarakat mempertahankan pola tersebut disebabkan adanya kondisi yang mendukung, yaitu:

- a. Adanya sanksi sosial dari masyarakat, meskipun hanya berupa cibiran tetapi ini merupakan suatu hal yang dikhawatirkan;
- b. Adanya asumsi negatif dari masyarakat jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan;
- c. Adanya kepercayaan pada doktrin dari lingkungan keluarga;
- d. Merupakan aplikasi dari fungsi *latency* sebagai bentuk pola pemeliharaan yang digerakkan oleh nilai dalam menjaga kestabilan sistem sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat etnis Jawa.

Hal inilah yang kemudian mampu memperpanjang usia dari pola tradisi larangan menikah sesama anak sulung yang masih dilaksanakan sampai sekarang.

Adapun tradisi larangan menikah sesama anak sulung pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin termasuk dalam rekayasa sosial (*social engineering*) yang mana hukum yang mulanya tidak pernah melarang pernikahan sesama anak sulung baik itu hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia namun karena adanya *social engineering* maka masyarakat etnis Jawa sampai sekarang mempercayai adanya tradisi larangan menikah sesama anak sulung.

Menilai dari pemahaman tersebut penulis berpendapat bahwa tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini merupakan suatu aturan yang tidak terikat hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang menentang larangan tersebut namun rumah tangganya masih bertahan dan

harmonis. Meskipun beberapa orang yang mempercayai larangan tersebut mempunyai maksud yang baik yaitu agar pelaksanaan pernikahan itu dilaksanakan sekali seumur hidup saja sehingga tidak terkesan mempermainkan pernikahan.

Tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini bisa saja dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan berdasarkan pada hukum dalam ushul fiqh yang dikenal dengan *al-'urf*, *al-'urf* bisa dijadikan sebagai sandaran hukum asal tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Salah satunya dengan tidak memberatkan bagi siapapun yang melaksanakannya, sehingga tradisi tersebut dipandang sebagai upaya preventif dari suatu pernikahan.

Penulis berkesimpulan bahwa di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia tidak ada mengatur tentang larangan menikah sesama anak sulung selama terpenuhinya rukun dan syarat dari pernikahan dan juga tidak menikahi orang-orang yang mempunyai hubungan *mahram mu'abbad* dan *mahram mu'aqqat*. Namun terlepas dari aturan pernikahan yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia, Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi, dan adat bagi pengikutnya. Bahkan tidak sedikit dari budaya, tradisi, dan adat yang dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam, hal inilah yang membuat ajaran Islam masuk ke dalam hati setiap penganutnya. Pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di

masyarakat inilah yang semakin menguatkan bahwa benar Islam diturunkan sebagai agama yang “*rahmatan lil aalamin*”.

Penulis menilai berdasarkan pendapat Pound sebagai penganut aliran *Sociological Jurisprudence* yang menyatakan bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumental/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yang mempercayai tradisi larangan menikah sesama anak sulung sebaiknya dikesampingkan karena tradisi larangan menikah sesama anak sulung ini jika terus dijalankan maka ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan karena menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah dan menjalankan sunnah Nabi SAW akan tetapi adat melarangnya, hal semacam ini menjadi ketakutan yang sangat besar apabila mereka yang sama-sama anak sulung nekat melakukan perilaku yang berujung pada perbuatan zina. Maka hal seperti akan lebih bahaya daripada sekedar melanggar aturan adat tersebut.